

BAB III

GAMBARAN DATA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN NPWP DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KPP PRATAMA BINJAI

3.1 Nomor Pokok Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tempat tinggal atau tempat kedudukan merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya. Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sebagai warga negara, harus sadar akan kewajiban membayar pajak, dengan membayar pajak berarti ikut berpartisipasi meningkatkan penerimaan negara. Patuh membayar pajak berarti mendukung negara Republik Indonesia. Negara membutuhkan dana besar untuk menjalankan pemerintahan, salah satu penerimaan negara terbesar dari sektor perpajakan yang diharapkan dapat menutupi pengeluaran negara.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

3.1.1 Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

Wajib Pajak meliputi Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak pemotong/pemungut pajak, dan Wajib Pajak badan usaha. Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat satu bulan setelah usaha dijalankan. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian atau saat usaha atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.

Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri meliputi :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena :
 - a. Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim
 - b. Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta
 - c. Memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta , yang tidak

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan tidak kena pajak.

2. Wajib Pajak orang pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena :
 - a. Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim
 - b. Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta
 - c. Memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta , yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
3. Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan / atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.
4. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan / atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi.
5. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan / atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 Pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan pada :

1. Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Tempat lain yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak

Wajib Pajak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada :

1. Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam dua atau lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan melalui permohonan tertulis.

Tabel 3.1.1

**Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai**

Tahun	Wajib Pajak
S.d 2014	121.075
S.d 2015	137.497
S.d 2016	148.476
S.d Juni 2017	152.187

Tabel 3.1.2

**Jumlah Wajib Pajak terdaftar non efektif
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai**

Tahun	Wajib Pajak
S.d 2015	44.403
S.d 2016	44.409
S.d Juni 2017	44.409

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi

3.2 Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

1. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, syarat-syarat :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan :
 - i. Fotokopi akta kematian, atau
 - ii. Laporan kematian dari instansi yang berwenang
 - b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, harus ada surat nikah/ akta perkawinan dari catatan sipil.
 - c. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak, bila telah dibagi harus ada surat keterangan selesainya pembagian warisan tersebut.
 - d. Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akta pembubaran
 - e. Badan Usaha Tetap (BUT) yang kehilangan statusnya sebagai Bentuk Usaha Tetap, harus ada permohonan Wajib Pajak yang dilampiri dokumen yang mendukung.
 - f. Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.

2. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, syarat-syaratnya :
 - a. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan :
 - i. Atas permohonan Pengusaha Kena Pajak ; atau
 - ii. Secara jabatan

- b. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas permohonan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan (UU KUP Pasal 2 ayat 9).

Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak harus melengkapi formulir tersebut dengan dokumen yang disyaratkan. Dokumen yang disyaratkan meliputi :

1. Surat Keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia
2. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya
3. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara, untuk bendahara pemerintah;
4. Surat pernyataan mengenai kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak ganda dan fotokopi semua kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat, perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami, untuk wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki

Nomor Pokok Wajib Pajak

6. Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak termasuk Bentuk Usaha Tetap telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan , untuk Wajib Pajak badan

Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau kegiatan usaha Wajib Pajak dengan cara :

1. Langsung ke KPP
2. Melalui pos; atau
3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir

Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis yang diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan :

1. Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak
2. Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir , KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemeriksaan atau verifikasi dalam rangka penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan, dilakukan apabila :

1. Terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif
2. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi dalam rangka penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, KPP memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Dalam memberikan keputusan, KPP juga mempertimbangkan :

1. Utang pajak
2. Proses hukum atau proses administrasi berupa :
 - a. Pembetulan sebagaimana diatur dalam pasal 16 UU KUP
 - b. Gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 23 UU KUP
 - c. Keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 25 UU KUP
 - d. Banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU KUP
 - e. Pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU KUP; dan
 - f. Peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam pasal 40 UU Peradilan Pajak

3. Status seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak cabang Wajib Pajak, dalam hal penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak pusat

Keputusan dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau penerbitan Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak diterbitkan dalam hal :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi terdapat rekomendasi Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Tidak terdapat utang pajak, atau terdapat utang pajak tetapi :
 - a. Penagihannya sudah daluwarsa
 - b. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
 - c. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan
3. Tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi
4. Seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak cabang Wajib Pajak telah dihapus, dalam hal penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak pusat

3.2.1 Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Hasil

Verifikasi

1. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas permohonan Pengusaha Kena Pajak atau secara jabatan, dilakukan berdasarkan hasil verifikasi apabila pencabutan pengukuhan tersebut dilakukan terhadap :

- a. Pengusaha Kena Pajak yang telah meninggal dunia;
- b. Pengusaha Kena Pajak yang telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain;
- c. Pengusaha Kena Pajak yang pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lainnya;
- d. Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran bruto tidak melebihi batas jumlah peredaran bruto untuk pengusaha kecil dan tidak memilih untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- e. Pengusaha Kena Pajak selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha ; atau
- f. Pengusaha Kena Pajak Bentuk Usaha Tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.

2. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dalam hal pencabutan tersebut terkait dengan :

- a. Hasil sensus Pajak Nasional

- b. Hasil konfirmasi lapangan atau pengawasan setelah pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. Hasil kegiatan lain yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.

3.2.2 Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui Permohonan

1. Permohonan pencabutan Pengusaha Kena Pajak, dilakukan dengan menggunakan formulir pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Dalam hal pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak terkait dengan Pengusaha Kena Pajak orang pribadi yang meninggal dunia, permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat diajukan oleh seorang ahli waris, pelaksana wasiat atau pihak yang mengurus harta peninggalan
3. Permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis
 - a. Permohonan secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - b. Pengusaha Kena Pajak yang telah mengisi dan menandatangani

formulir pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus melengkapi formulir pehapusan tersebut dengan dokumen yang di syaratkan

- c. Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan cara :
 - i. secara langsung;
 - ii. melalui pos; atau
 - iii. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir
 - d. Terhadap penyampaian secara tertulis, KPP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap
 - e. Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis yang diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan :
 - i. Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Pengusaha Kena Pajak; atau
 - ii. Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidak lengkapan tersebut
3. Dokumen yang disyaratkan meliputi dokumen yang menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3.2.3 Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

1. Pemeriksaan atau verifikasi dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, dilakukan apabila :
 - a. Terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif; dan
 - b. Pengusaha Kena Pajak tidak mengajukan permohonan pencabutan Pengusaha Kena Pajak.

3.2.4 Keputusan Atas Permohonan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi dalam rangka pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, KPP memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak
2. Keputusan ini dapat berupa :
 - a. Penerbitan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; atau

3.3 Tata Cara Penyelesaian Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-82/PMK.03/2010 tanggal 6 Februari 2008 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak
- b. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak s.t.d.d. PER-160/PJ./2007

2. Surat Edaran Terkait

- a. SE-03/PJ.04/2007 tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Penghapusan NPWP/ Pencabutan PKP
- b. SE-03/PJ.7.2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Rutin
- c. SE-07/PJ/2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Tujuan Lain

3. Pihak yang Terkait

- a. Kepala Seksi Pelayanan
- b. Pelaksana Seksi Pelayanan
- c. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
- d. Seksi Pemeriksaan
- e. Seksi Penagihan
- f. Wajib Pajak

4. **Formulir yang Digunakan**

- a. Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak
- b. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

5. **Dokumen yang Dihasilkan**

- a. Bukti Penerimaan Surat (BPS)
- b. Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
- c. Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

6. **Prosedur Kerja**

- a. Wajib Pajak mengajukan berkas Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menggunakan Formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak beserta persyaratannya
- b. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima Formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas penghapusan belum lengkap, diimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas penghapusan sudah lengkap , petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas penghapusan kemudian akan diteruskan kepada Seksi Pemeriksaan untuk diproses dalam SOP Pemeriksaan
- c. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dan merekam Laporan Hasil Pemeriksaan

- d. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Penyampaian Dokumen di KPP)
- e. Proses Selesai

Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Paling lama 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dan
2. Paling lama 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak Badan

Sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dari Wajib Pajak

3.4 Tata Cara Penyelesaian Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-82/PMK.03/2010 tanggal 6 Februari tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak
- b. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tanggal 21 Februari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak s.t.d.d. PER-160/PJ/2007

2. Surat Edaran Terkait

- a. SE-03/PJ.04/2007 Direktorat Jenderal Pajak tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Dalam Rangka Penghapusan NPWP/ Pencabutan PKP

- b. SE-03/PJ.7/2005 Direktorat Jenderal Pajak tentang kebijakan Pemeriksaan Rutin
- c. SE-07/PJ/2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Tujuan Lain

3. Pihak yang terkait

- a. Kepala Seksi Pelayanan
- b. Pelaksana Seksi Pelayanan
- c. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
- d. Seksi Pemeriksaan
- e. Seksi Penagihan
- f. Wajib Pajak

4. Formulir yang digunakan

- a. Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak
- b. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

5. Dokumen yang dihasilkan

- a. Bukti Penerimaan Surat
- b. Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

6. Prosedur Kerja

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
- b. Petugas TPT menerima formulir Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas pencabutan belum lengkap, berkas

- pencabutan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal
- c. berkas pencabutan sudah lengkap, petugas TPT menerbitkan LPAD. LPAD akan digabungkan dengan berkas pencabutan kemudian diteruskan kepada Seksi Pemeriksaan menggunakan nota dinas untuk diproses.
 - d. Seksi Pemeriksaan menindak lanjuti dengan pemeriksaan lapangan, dari hasil pemeriksaan lapangan diterbitkan SPPKP, membuat Nota Dinas konfirmasi utang pajak dari Seksi Penagihan, dari data-data seksi pelayanan dan seksi PDI. Dalam hal terdapat ketetapan pajak berdasarkan LHP atau terdapat utang pajak berdasarkan jawaban Nota Dinas konfirmasi utang pajak dari Seksi Penagihan, maka Wajib Pajak harus melunasi dahulu utang pajak tersebut. Kemudian mencetak Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) berdasarkan LHP dan diteruskan ke Seksi Pelayanan
 - e. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen, mencatat nomor SPPKP yang telah diberikan secara sistem dalam buku register, memisahkan dokumen untuk arsip dan dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak
 - f. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Penyampaian Dokumen di KPP)
 - g. Proses Selesai

Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap dari Wajib pajak

BAB IV


ANALISA DATA DAN EVALUASI

4.1 Analisis Masalah

Berikut ini terdapat grafik yang menunjukkan Data Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak pada tahun 2014,2015,2016, sampai dengan bulan juni 2017 yang ada pada bab 3 tabel 4.1.


Gambar 4.1

Jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Binjai



Dari grafik WP Terdaftar diatas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak yang mendaftarkan diri setiap tahunnya meningkat. Dapat dilihat dari tahun 2014 ke tahun 2015 meningkat sebesar 11,94%, dari tahun 2015 ke tahun 2016 meningkat sebesar 7,4%, dari tahun 2016 ke bulan juni 2017 meningkat sebesar 2,44%.

Gambar 4.2
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar tapi Non Efektif
Pada KPP Pratama Binjai



Dari grafik WP Terdaftar tapi status Non Efektif diatas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak yang terdaftar tapi Non Efektif Dapat dilihat dari tahun 2015 (44.403) ke tahun 2016 (44.409) meningkat sebesar 0,02%, dari tahun 2016 (44.409) ke bulan juni 2017 (44.409) memiliki jumlah yang tetap sebesar 44.409.

Dari kedua grafik tersebut menunjukkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan status Non Efektif. Wajib Pajak terdaftar dengan status Non Efektif disebabkan karena :

1. Selama 3 tahun berturut - turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan
2. Tidak diketahui/ ditemukan lagi alamatnya

3. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP
4. Secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha
5. Bendahara tidak melakukan pembayaran lagi
6. Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada akta pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi
7. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

4.1.1 Masalah Utang Pajak

Berdasarkan pasal 5 ayat 2 PMK-20PMK.03/2008, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditaguh lagi antara lain karena :

- a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
- b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan
- c. Sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan

Dari penjelasan data yang sebelumnya dapat dilihat bahwa penghapusan NPWP akan ditolak apabila masih terdapat utang pajak. Wajib Pajak diharapkan membayar utang pajaknya terlebih dahulu.

Apabila pajak terutang telah dilunasi, penghapusan NPWP dan pencabutan PKP dapat segera dilakukan.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak syarat yang penting adalah bahwa Wajib Pajak tidak punya utang pajak seperti SKPKB atau STP yang belum atau tidak dilunasi.

4.1.2 Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan teknis tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak masih mengacu kepada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dana Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-160/PJ/2007

4.1.3 Analisis Masalah Wajib Pajak yang Melakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan PKP, dan Pencabutan PKP

a. Hal-hal yang Menyebabkan Terhapusnya Nomor Pokok Wajib Pajak

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan / atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang perpajakan. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi, apabila penghapusan tersebut dilakukan terhadap :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
2. Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
4. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai saran administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
5. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham / pemilik dan pegawai yang telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui pemberi kerja/

bendahara pemerintah dan penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak

6. Wajib Pajak badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak
7. mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan badan dan telah menghentikan kegiatan usahanya
8. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi
9. Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya
10. Wanita kawin yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berbeda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suami
11. Anak belum dewasa yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
12. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
13. Wajib Pajak badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (Non Efektif) yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha

Permohonan penghapusan dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis. Permohonan secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. Hal - hal Menyebabkan Terjadinya Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap :

1. Pengusaha Kena Pajak dengan status Wajib Pajak Non Efektif
2. Pengusaha Kena Pajak yang tidak diketahui keberadaan dan/atau kegiatan usahanya
3. Pengusaha Kena Pajak menyalahgunakan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
4. Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain
5. Pengusaha Kena Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak
6. Pengusaha Kena Pajak telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain; atau
7. Pengusaha Kena Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Pengusaha Kena Pajak sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pengusaha Kena Pajak bisa jadi karena jumlah peredaran bruto dalam suatu tahun buku masih dalam batasan peredaran bruto pengusaha kecil (tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,-)

Keputusan untuk menutup sebuah perusahaan adalah sesuatu yang wajar dalam dunia bisnis, baik disebabkan karena keinginan pemilik maupun

berdasarkan pengadilan. Tindakan tersebut akan berdampak pula terhadap hak dan kewajiban perusahaan dibidang perpajakan. Implikasi dari penutupan usaha tersebut erat kaitannya dengan masalah penghapusan NPWP dan pencabutan PKP. Permohonan penghapusan NPWP juga harus dilakukan oleh WP Orang Pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, misalnya bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia yang akan kembali ke negara asalnya, wanita kawin tidak dengan perjanjian pisah harta dan Wajib Pajak yang meninggal dunia.

Dari penjelasan data yang sebelumnya dapat dilihat bahwa penghapusan NPWP akan ditolak apabila masih terdapat utang pajak. Wajib Pajak diharapkan membayar utang pajaknya terlebih dahulu. Apabila pajak terutang telah dilunasi, penghapusan NPWP dan pencabutan PKP dapat segera dilakukan.

Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia, permohonan penghapusan NPWP harus diajukan oleh ahli warisnya setelah warisan selesai dibagi. Dalam hal ini tidak jarang ahli waris yang mengabaikan hak dan kewajibannya, dengan tidak memberitahukan pihak KPP tentang meninggalnya Wajib Pajak. Sehingga NPWP tidak dapat dihapus dari administrasi KPP karena tidak ada permohonan.

Jumlah Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Binjai sejumlah 1.053 Wajib Pajak. Sedangkan jumlah Wajib Pajak Non Pengusaha Kena Pajak sejumlah 151.134 Wajib Pajak.

c. Kendala dalam melakukan penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP

Kendala dalam penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP seperti :

1. Lampiran persyaratan tidak lengkap atau tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak disebabkan kurangnya informasi dan ketidakpahaman pemohon dalam hal melakukan penghapusan NPWP dan pencabutan PKP
2. Adanya utang pajak yang belum dilunasi
3. Pelaksana pemeriksaan setiap meminta dokumen Wajib Pajak, Wajib Pajak tidak mau memberi SPT Tahunan, buku besar, daftar peredaran usaha dan rekening koran, sehingga proses permohonan menjadi sulit

4.2. Evaluasi Masalah

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diketahui bahwa proses pendaftaran untuk mendapatkan NPWP tidak begitu sulit. Banyak yang memiliki motivasi lain ketika mengajukan pendaftaran NPWP. Contohnya, seorang yang membeli kendaraan angkutan umum seperti taksi atau angkutan kota mengajukan NPWP karna akan mengajukan restitusi atas PPN sedan kendaraan yang dia beli. Seorang calon nasabah bank mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP karena akan mengajukan permohonan kucuran kredit ke bank. Tetapi setelah mendapatkan NPWP dan maksudnya sudah terlaksana, NPWP tidak dicabut

sehingga kantor pajak setiap tahun mengirim formulir SPT dan mengirim surat teguran.

Bagi mereka yang sudah memiliki NPWP tetapi sudah tidak memiliki usaha atau pekerjaan lagi, lebih baik mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP diperlukan untuk menghindari penerbitan STP karna tidak melaporkan SPT, denda administrasi karena tidak melaporkan SPT mulai Rp 100.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-. Padahal ini hanyalah masalah administrasi saja.

1. Penghapusan NPWP dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya
2. Hasil analisis data dan penelitian terhadap administrasi perpajakan oleh petugas pajak

Baik karena adanya permohonan penghapusan NPWP maupun hasil penelitian terhadap administrasi perpajakan, NPWP akan dihapuskan setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak untuk memastikan bahwa NPWP dapat dihapus karena telah memenuhi syarat.

Untuk itu penulis mencoba menjelaskan Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga apabila Wajib Pajak yang ingin mengajukan penghapusan NPWP dan pencabutan PKP dapat mengetahui dengan jelas cara, syarat, serta berkas - berkas yang diperlukan untuk memenuhi lampiran permohonan tersebut.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pengolahan dan analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan terhadap PKP Wajib Pajak non efektif, jumlah peredaran bruto dalam satu tahun buku dibawah Rp 4.800.000.000, kegiatan usaha yang tidak diketahui keberadaan kegiatan usahanya, pindah alamat ke wilayah kerja KPP lainnya, dan tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Penyelesaian Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Penguahan Pengusaha Kena Pajak

Tabel 5.1

No	Jenis Wajib Pajak yang mengajukan penghapusan NPWP	Dokumen yang disyaratkan (Pasal 11 ayat (4) PER-20/PJ/
1	OP yang meninggal dunia (permohonan penghapusan NPWP dapat diajukan oleh ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan. PER-20/PJ/2013)	1. SK kematian atau dokumen sejenis dari instansi berwenang 2. Surat pernyataan bahwa tidak punya warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris
2	Orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya	Dokumen/ SK yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia selama-lamanya
3	Bendahara Pemerintah	Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara
4	Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP	Surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWP ganda dan fotokopi semua NPWP yang dimiliki
5	Wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP	Fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisahan harta

6	Wajib Pajak badan	<p>Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan termasuk BUT telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif;</p> <p>Akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang dan penghasilan atau surat pernyataan terpisah dari suami</p>
---	-------------------	--

Pencabutan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan :

- a. Atas permohonan Pengusaha Kena Pajak;
- b. Secara jabatan

Pencabutan Pengusaha Kena Pajak atas permohonan pengusaha atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan atau tata cara verifikasi (PER-20/PJ/2013).

5.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi informasi kepada masyarakat yang dilakukan fiskus mengenai tata cara penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak
2. Bagi Wajib Pajak yang melakukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus lebih teliti dalam melengkapi persyaratan
3. Apabila Wajib Pajak tidak segera melengkapi persyaratan, KPP sebaiknya menuat jangka waktu kelengkapan data Wajib Pajak sehingga proses dapat cepat terselesaikan